



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231496-3231422-3231478 Fax. (0536) 3231496-3231422
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 04 Agustus 2020

K e p a d a

Yth. Kepala SOPD Pemerintah Kota
Palangka Raya
di -

PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 870/918/SBTUP/Bag.Um/VIII/2020

Nomor Urut	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemberitahuan Penerimaan Klien di Balai Besar Rchabilitasi BNN	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk bahan selanjutnya, terimakasih.

an. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Ir. KANDARANI

Pembina Utama Muda (IV/b)
NIP.19620916 198903 1 007



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Tangkasiang No 12 Telepon/Fax (0536) 3226398
e-mail : bnp_kalteng@bnn.go.id atau bnp.kalteng@gmail.com
website : www.bnpkalteng.com

BNNP KALTENG

PALANGKA RAYA

Nomor : B/916/VII/Ka/RH.02.01/2020/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penerimaan Klien
di Balai Besar Rehabilitasi BNN

Palangka Raya, 21 Juli 2020

Kepada
Yth. Daftar Terlampir
Di
Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika;
- Nota Dinas Plh. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN Kepada Kepala BNN Nomor : B/ND-321/VI/BB/RH.00/2020/BNN Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Permohonan Arahan Penerimaan Klien Voluntary di Balai Besar Rehabilitasi BNN;
- Disposisi Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : ND-0429 Tanggal 01 Juli 2020 Perihal Arahan Penerimaan Klien Voluntary di Balai Besar Rehabilitasi BNN;
- Surat Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN Nomor : B/447/VII/BB/RH.00/2020/BNN Tanggal 16 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Penerimaan Klien di Balai Besar Rehabilitasi BNN.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Gubernur, Walikota/Bupati bahwa Balai Besar Rehabilitasi BNN R.I yang beralamat di Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat saat ini membuka penerimaan klien Korban Penyalahguna Narkoba baru sebanyak 100 orang per bulan baik voluntary maupun compulsory.

Watep 30 242

1197

Yth: watep
sekda
1. Teruskan informasi ke dinas
2. Ag. watep

Yth. Sekda
- UDIK / Badan
teruskan ke Dinas (SOPD)
- D J R watep

HS Kabg umum
Dh 11.2.20
23/3/20

3. Terkait dengan angka 2 (dua) tersebut, biaya Layanan Rehabilitasi Rawat Inap selama proses Rehabilitasi berlangsung gratis, sedangkan untuk biaya transportasi PP (Pulang – Pergi) menjadi tanggung jawab dari pihak klien.
4. Agar seluruh masyarakat Kalimantan Tengah khususnya korban penyalahguna narkoba mendapatkan haknya dalam hal pemulihan. Kami mohon kepada Gubernur, Walikota/Bupati untuk membantu dalam menyebarluaskan informasi tersebut kepada jajarannya.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah,**



Drs. Edi Swasono, MM.
Brigadir Jenderal Polisi

Tembusan:

1. Kepala BNN RI
2. Deputi Rehabilitasi BNN
3. Deputi Dayamas BNN
4. Deputi Cegah BNN